



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 261/Pdt.G/2017/PA.Pwl.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara "gugatan harta bersama" antara:

PENGUGAT, Umur 43 Tahun, (lahir: di Polewali, 20.06.1975), Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan: WNI, NIK: 7604146006750002 Alamat: Jl. Kabupaten Polewali Mandar dalam hal ini memberi kuasa khusus kepada **TAUFIK, SH.,MH** Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Jalan Kartini Nomor : 14 Telp (0428) 21916, Polewali, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09.04.2019 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dibawah Nomor Register 40/SK/IV/2019 Tanggal 10 April 2019, sebagai "Penggugat";

M E L A W A N

1. **TERGUGAT**, Umur 43 Tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, Beralamat di Kabupaten Polewali Mandar, Agama : Islam, Status Perkawinan : Beristri, Pekerjaan : XXX, Kewarganegaraan : WNI, Sebagai **TERGUGAT**.

2. **TURUT TERGUGAT**, Jenis Kelamin : Perempuan, Beralamat di Kabupaten Polewali Mandar, Agama : Islam, Status Perkawinan : Kawin/bersuami, Pekerjaan : XXX, Kewarganegaraan : WNI, Sebagai **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan para pihak dan para saksi;

Hlm.1 dari 29 hlm.Putusan No.261 /Pdt.G/2019 /PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 April 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali Nomor: 261/Pdt.G/2019/PA.Pwl yang telah dilakukan revisi/perbaikan olehnya sendiri pada tanggal 09 Juli 2019, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa semula penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah pada hari jum'at XXX syawal XXX H sesuai kutipan akta nikah Nomor : XXX, dan telah bercerai berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Polewali Nomor : XXX sebagaimana tersebut dalam Akta Cerai Nomor : XXX

2. Bahwa selama masih dalam ikatan pernikahan, penggugat dan tergugat telah memperoleh beberapa harta yaitu:

2.1. Tanah Perumahan seluas $\pm 14 \text{ m}^2 \times 20 \text{ m}^2$ terletak di Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara dengan : XXX

Sebelah Timur dengan : XXX

Sebelah Selatan dengan : XXX

Sebelah Barat dengan : XXX,

Selanjuta disebut sebagai OBYEK SENGKETA A

2.2. Sebuah rumah batu permanen seluas $\pm 7 \text{ m}^2 \times 18 \text{ m}^2$ yang berdiri/didirikan di atas tanah perumahan $\pm 14 \text{ m}^2 \times 20 \text{ m}^2$ terletak di Kabupaten Polewali Mandar,

Selanjutnya disebut sebagai OBYEK SENGKETA B

2.3. Kebun berisi kayu jati seluas $\pm 100 \text{ m}^2 \times 80 \text{ m}^2$ terletak di Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan : XXX

Sebelah Timur dengan : XXX

Sebelah Selatan dengan : XXX

Sebelah Barat dengan : XXX

Selanjutnya disebut OBYEK SENGKETA C

Hlm.2 dari 29 hlm.Putusan No.261 /Pdt.G/2019 /PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.4. Kebun berisi pohon kelapa seluas $\pm 30 \text{ m}^2 \times 70 \text{ m}^2$ terletak di Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan : XXX

Sebelah Timur dengan : XXX

Sebelah Selatan dengan : XXX

Sebelah Barat dengan : XXX

Selanjutnya disebut OBYEK SENGKETA D

2.5. Sebuah kendaraan roda empat merek XXX nomor polisi XXX, selanjutnya disebut OBYEK SENGKETA E

2.6. Sebuah kendaraan roda dua merek XXX, selanjutnya disebut OBYEK SENGKETA F

2.7. Sebuah Sepeda warna merah, Sebagai OBYEK SENGKETA G

2.8. Isi rumah, berupa :

8.1. Sebuah Televisi merk XXX

8.2. Sebuah Televisi merk XXX

8.3. Sebuah Televisi XXX

8.4. Dua buah lemari pakaian masing-masing 2 (dua) pintu

8.5. Empat buah lemari rak piring

8.6. 1 (satu) pasang kursi sofa

8.7. 1 (satu) pasang kursi kayu

8.8. 2 (dua) pasang kursi besi

8.9. Sebuah kulkas 2 (dua) pintu merek Panasonic

8.10. Sebuah mesin cuci merk XXX

8.11. Sebuah kamera merk canon

8.12. 4 (empat) buah karpet

8.13. 1 (satu) buah kipas angin biasa

8.14. 1 (satu) buah genset

8.15. 1 (satu) buah lemari tempat piring

8.16. 1 (satu) buah spring bed

8.17. 1 (satu) buah Rusban

8.18. 1 (satu) buah lemari pakaian 2 pintu merk ernes

Hlm.3 dari 29 hlm.Putusan No.261 /Pdt.G/2019 /PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.19. 1 (satu) buah lampu hias ruang tamu
- 8.20. 1 (satu) buah lemari tempat sepatu
- 8.21. 1 (satu) buah termus jumbo kembar
- 8.22. 10 (sepuluh) lusin piring
- 8.23. 10 (sepuluh) lusin mangkok
- 8.24. 10 (sepuluh) lusin piring kecil
- 8.25. 10 (sepuluh) lusin sendok
- 8.26. 1 (satu) buah kompor seribu mata

Selanjutnya disebut obyek sengketa H,

- 2.9. Tabungan/simpanan di Bank BRI cabang Polewali sebesar Rp 120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) selanjutnya disebut obyek sengketa I
- 2.10. Piutang atas nama MUSTAMIN sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) selanjutnya disebut obyek sengketa J
- 2.11. Piutang atas nama SARI sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) selanjutnya disebut obyek sengketa K
- 2.12. Uang storan biaya pendaftaran ibadah haji atas nama Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (XXX) sebesar RP 70.000.000 (tujuh puluh juta rupiah),

Selanjutnya disebut OBYEK SENGKETA L

- 3. Bahwa dalam tahun 2018, penggugat dan tergugat secara resmi telah bercerai berdasarkan penetapan pengadilan Agama Polewali Nomor: 345/Pdt.G/2018/PA Pwl (25.09.2018) sebagaimana tersebut dalam Akta Cerai Nomor: 461/AC/2018/PA Pwl
- 4. Bahwa harta bersama yaitu obyek sengketa A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L diperoleh selama dalam pernikahan antara penggugat dan tergugat, namun belum pernah dibagi secara hukum.
- 5. Bahwa saat ini obyek sengketa A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L dan semua surat-suratnya berada dalam kekuasaan tergugat.
- 6. Bahwa turut tergugat adalah istri tergugat saat ini dan ditarik sebagai pihak untuk tunduk dan mentaati putusan.

Hlm.4 dari 29 hlm.Putusan No.261 /Pdt.G/2019 /PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasar segala uraian diatas, dimohon Semoga YTH. Ketua Pengadilan Agama Polewali Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memanggil para pihak kemudian mengadili dan memutuskan :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa :
 - 2.1. Tanah Perumahan seluas $\pm 14 \text{ m}^2 \times 20 \text{ m}^2$ terletak di Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah utara dengan	: XXX
Sebelah Timur dengan	: XXX
Sebelah Selatan dengan	: XXX
Sebelah Barat dengan	:XXX, yaitu OBYEK SENGKETA A
 - 2.2. Sebuah rumah batu permanen seluas $\pm 7 \text{ m}^2 \times 18 \text{ m}^2$ yang berdiri/didirikan di atas tanah perumahan $\pm 14 \text{ m}^2 \times 20 \text{ m}^2$ terletak di Kabupaten Polewali Mandar, yaitu OBYEK SENGKETA B
 - 2.3. Kebun berisi kayu jati seluas $\pm 100 \text{ m}^2 \times 80 \text{ m}^2$ terletak di Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan	: XXX
Sebelah Timur dengan	: XXX
Sebelah Selatan dengan	: XXX
Sebelah Barat dengan	:XXX OBYEK SENGKETA C
 - 2.4. Kebun berisi pohon kelapa seluas $\pm 30 \text{ m}^2 \times 70 \text{ m}^2$ terletak Kabupaten Polewali Mandar, dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara dengan	: XXX
Sebelah Timur dengan	: XXX
Sebelah Selatan dengan	: XXX

Hlm.5 dari 29 hlm.Putusan No.261 /Pdt.G/2019 /PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat dengan : XXX, yaitu OBYEK
SENGKETA D

2.5. Sebuah kendaraan roda empat merek XXX, warna putih
nomor polisi XXX, yaitu OBYEK SENGKETA E

2.6. Sebuah kendaraan roda dua XXX, yaitu OBYEK
SENGKETA F

2.7. Sebuah Sepeda XXX, Sebagai OBYEK SENGKETA G

2.8. Isi rumah, berupa :

8.1. Sebuah Televisi merk XXX

8.2. Sebuah Televisi merk XXX

8.3. Sebuah Televisi ukuran 42 inchi

8.4. Dua buah lemari pakaian masing-masing 2 (dua)
pintu

8.5. Empat buah lemari rak piring

8.6. 1 (satu) pasang kursi sofa

8.7. 1 (satu) pasang kursi kayu

8.8. 2 (dua) pasang kursi besi

8.9. Sebuah kulkas 2 (dua) pintu merek Panasonic

8.10. Sebuah mesin cuci merek Sharp

8.11. Sebuah kamera merek canon

8.12. 4 (empat) buah karpet

8.13. 1 (satu) buah kipas angin biasa

8.14. 1 (satu) buah genset

8.15. 1 (satu) buah lemari tempat piring

8.16. 1 (satu) buah spring bed

8.17. 1 (satu) buah Rusban

8.18. 1 (satu) buah lemari pakaian 2 pintu merek ernes

8.19. 1 (satu) buah lampu hias ruang tamu

8.20. 1 (satu) buah lemari tempat sepatu

8.21. 1 (satu) buah termus jumbo kembar

8.22. 10 (sepuluh) lusin piring

8.23. 10 (sepuluh) lusin mangkok

i-Hlm.6 dari 29 hlm.Putusan No.261 /Pdt.G/2019 /PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.24. 10 (sepuluh) lusin piring kecil
 - 8.25. 10 (sepuluh) lusin sendok
 - 8.26. 1 (satu) buah kompor seribu mata
 - 2.9. Tabungan/simpanan di Bank BRI cabang Polewali sebesar XXX obyek sengketa I
 - 2.10. Piutang atas nama XXX sebesar XXX obyek sengketa J
 - 2.11. Piutang atas nama XXX sebesar XXX obyek sengketa K,
 - 2.12. Uang storan biaya pendaftaran ibadah haji atas nama Penggugat (**PENGGUGAT**) dan Tergugat (**ERWIN bin MUHAMMAD DIRIS**) sebesar XXX, obyek sengketa L,
- ADALAH HARTA BERSAMA/HARTA GONO-GINI ANTARA PENGGUGAT DAN TERGUGAT
3. Menyatakan bahwa $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari obyek sengketa A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L adalah hak dan bagian penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) adalah hak tergugat. Jika obyek sengketa A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L tidak dapat dibagi secara natura/fisik, maka dilelang dan hasilnya dibagi antara penggugat dan tergugat.
 4. Menghukum tergugat dan setiap orang yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan hak penggugat atas obyek sengketa A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L kepada penggugat.
 5. Menghukum turut tergugat untuk tunduk dan mentaati putusan.
 6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara.

SUBSIDIAIR :

Jika Majelis Hakim Berpendapat lain, Penggugat memohon putusan yang adil dan menurut hukum

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri, kemudian diupayakan oleh Ketua Majelis untuk mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan Laporan dari **Ir. H. Rasyid Ridha**

Hlm. 7 dari 29 hlm. Putusan No. 261 /Pdt.G/2019 /PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahide, S.H., Mediator Pengadilan Agama Polewali tertanggal 18 Juni 2019 yang pada pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak **tidak berhasil**;

Bahwa selanjutnya **dibacakanlah** gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan **jawaban** secara tertulis sebagai berikut:

KONVENSI

Tentang Eksepsi

1. Gugatan Penggugat cacat hukum,

Gugatan Penggugat cacat hukum dengan dalil bahwa Penggugat tidak jujur dalam mengurai harta bersama, sebab harta yang ada dalam penguasaan Tergugat tidak dijadikan sebagai Objek seperti:

- 1.1 Gelang emas seberat XXX
- 1.2 Cincin XXX
- 1.3 Kalung XXX
- 1.4 Utang sebesar Rp280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah),-

Oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut patut untuk dinyatakan tidak diterima.

- 1.5 Barang-barang satu mobil diambil pada saat Tergugat pulang ke rumah orang tuanya.

2. Objek sengketa kabur dengan alasan hukum, batas-batas objek sengketa tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Karena dalam gugatan tertulis

- Sebelah Utara : XXX
- Sebelah Timur : XXX
- Sebelah Selatan : XXX
- Sebelah Barat : XXX

Sedangkan yang dikuasai Tergugat terbatas :

- Sebelah Utara : XXX
- Sebelah Timur : XXX

Hlm.8 dari 29 hlm.Putusan No.261 /Pdt.G/2019 /PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : XXX
 - Sebelah Barat : XXX
 - Dari hal tersebut, maka gugatan Penggugat jelas keaburannya.
3. Objek sengketa 2.8 tidak jelas keberadaannya
- Objek 2.8.1 sampai dengan 2.8.3 tidak dijelaskan warnanya
 - Objek 2.8.4 sampai dengan 2.8.7, 2.8.18, 2.8.20, tidak jelas terbuat dari apa sehingga gugatan tersebut menjadi kabur.
 - Objek yang selain itu juga tidak dijelaskan terbuat dari apa.
4. Objek 2.9 tidak jelas tersimpan di rekening nomor berapa

Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat, tersebut sebab :

Pada saat Penggugat meninggalkan rumah, Penggugat mengambil barang-barang bergerak sebanyak satu mobil dengan kesepakatan Penggugat Tergugat tidak dapat lagi harta selain yang telah diambil karena keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat yang meninggalkan rumah karena selingkuh.

2. Tergugat yang mengkhianati Penggugat dengan berselingkuh dengan lelaki lain. Karena itu apa yang telah diambil telah menjadi bagiannya.

Dalam Rekonvensi

Bahwa Tergugat dalam Konvensi mengajukan gugatan balik sebagai berikut, karena itu Penggugat Konvensi didudukkan sebagai Tergugat Rekonvensi, dan Tergugat Konvensi didudukkan sebagai Penggugat Rekonvensi.

Bahwa gugatan Penggugat dalam Konvensi terhadap harta bersama adalah tidak benar dan tidak adil, karena harta yang Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonvensi sudah ambil tidak dimasukkan sebagai harta bersama

Hlm.9 dari 29 hlm.Putusan No.261 /Pdt.G/2019 /PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang patut untuk dibagi demikian pula utang yang ada semestinya dimasukkan untuk ditanggung bersama.

1. Bahwa harta-harta yang Tergugat Rekonvensi sudah ambil adalah :
 - a. Gelang emas seberat XXX
 - b. Cincin XXX
 - c. Kalung XXX
 - d. Barang-barang satu mobil diambil pada saat Tergugat pulang ke rumah orang tuanya.
2. Sejak Tergugat terikat pernikahan dengan Penggugat mempunyai utang sebesar XXX) dan utang tersebut masih berjalan dan menjadi utang bersama.

Berdasarkan dengan segala uraian tersebut di atas, Tergugat Konvensi atau Penggugat Rekonvensi memohon kehadiran bapak, Bapak Ketua Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan amar :

MENGADILI :

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan objek sengketa
 - a. Gelang emas seberat XXX
 - b. Cincin XXX
 - c. Kalung XXX

Adalah harta bersama.

3. Menyatakan utang sebesar XXX adalah utang bersama.

Hlm.10 dari 29 hlm.Putusan No.261 /Pdt.G/2019 /PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum Tergugat untuk membagi harta pada objek dua tersebut di atas.
5. Menghukum pula Tergugat untuk menanggung separuh dari utang pada objek 3 tersebut di atas.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi atau Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Dan atau ;

- Memberi putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan **replik** secara tertulis tanggal 6 Agustus 2019:

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan **duplik** secara tertulis tanggal 20 Agustus 2019:

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor: XXX Tanggal XXX atas nama: XXX dengan PENGUGAT, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Polewali, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat menghadapkan dua orang saksi, masing-masing bernama:

Saksi I: XXX, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat di XXX memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula sebagai suami istri, namun Penggugat dan Tergugat sudah bercerai ;

Hlm.11 dari 29 hlm.Putusan No.261 /Pdt.G/2019 /PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sepulang dari Kalimantan menyewa rumah semi permanen lalu tanah yang disewa itu dibelinya dan dibangun permanen;
- Bahwa saksi lupa tahun pembelian dan pembangunan rumah itu, tapi seingat saksi setelah Penggugat dan Tergugat menetap di Polewali;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat tersebut yang terletak di, Polewali Mandar;
- Bahwa setahu saksi rumah itu dibeli dan dibangun hasil kerja mereka berdua, waktu itu Tergugat bekerja menjadi tukang pijit sambil ngobati orang sakit;
- Bahwa setahu saksi, isi rumah Penggugat dan Tergugat berupa perabotan rumah tangga, seperti meja kursi, tempat tidur, lemari, alat dapur, alat makan dan lainnya, serta beberapa perangkat elektronik serta Televisi, Kulkas, Mesin cuci, tetapi saksi tidak tahu persis ukuran dan mereknya;
- Bahwa setahu saksi yang menempati rumah tersebut sekarang adalah Tergugat dan istri barunya;
- Bahwa saksi juga tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) unit mobil mini bus, 1 (satu) unit motor tetapi saksi tidak mengetahui merek dan jenis kendaraan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah membeli tanah kebun kelapa, dan tanah kebut jati di dusun Rea Barat tetapi saksi tidak tahu luasnya karena saksi hanya dapat cerita dari Penggugat dan Tergugat sewaktu belum cerai;
- Bahwa saksi juga pernah mendapat cerita dari Penggugat dan Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah setor biaya haji;

Saksi II: XXX, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di XXX Kabupaten Polewali, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula sebagai suami istri, namun tidak mempunyai anak, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah bercerai ;

Hal.12 dari 29 hlm.Putusan No.261 /Pdt.G/2019 /PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat awalnya merantau dan bekerja di Kalimantan, nikah juga di Kalimantan, kemudian pulang kembali ke Polewali menyewa rumah semi permanen di Rea Barat, lalu tanah yang disewa itu dibelinya dan dibangun permanen ;
- Bahwa saksi lupa tahun pembelian dan pembangunan rumah itu, tapi seingat saksi setelah Penggugat dan Tergugat menetap di Polewali;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat tersebut yang terletak di Dusun Rea Barat, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Polewali Mandar untuk bantu bantu Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat membeli tanah dan membangun rumah yang awalnya disewa itu dari hasil kerja Tergugat sebagai dukun, waktu itu ramai sekali, banyak yang minta tolong pengobatan sama Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, isi rumah Penggugat dan Tergugat berupa perabotan rumah tangga, sangat lengkap seperti meja kursi, tempat tidur, lemari, alat dapur, alat makan dan lainnya, serta beberapa perangkat elektronik serta Televisi, Kulkas, Mesin cuci, tetapi saksi tidak tahu persis ukuran dan mereknya;
- Bahwa setahu saksi yang menempati rumah tersebut sekarang adalah Tergugat dan istri barunya;
- Bahwa saksi juga tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) unit mobil, 1 (satu) unit motor tetapi saksi tidak mengetahui merek dan jenis kendaraan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah membeli tanah kebun kelapa, tidak jauh dari rumahnya, dan membeli tanah kebun jati di bawah gunung di dusun Rea Barat, saksi tidak tahu luasnya tapi saksi pernah diajak Penggugat dan Tergugat menengok kebun kelapanya;
- Bahwa saksi juga pernah mendapat cerita dari Penggugat dan Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah setor tabungan berangkat haji;

Hlm.13 dari 29 hlm.Putusan No.261 /Pdt.G/2019 /PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi III: XXX, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat Kabupaten Polewali, memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah adik ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat semula sebagai suami istri, menikah di Kalimantan pada tahun 2004 namun tidak mempunyai anak, sekarang Penggugat dan Tergugat sudah bercerai ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat awalnya merantau dan bekerja di Kalimantan, nikah juga di Kalimantan, kemudian pulang kembali ke Polewali menyewa rumah semi permanen di Rea Barat, lalu tanah yang disewa itu dibelinya dan dibangun permanen ;
- Bahwa saksi lupa tahun pembelian dan pembangunan rumah itu, tapi seingat saksi setelah Penggugat dan Tergugat menetap di Polewali;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat tersebut yang terletak di Dusun Rea Barat, Desa Patampanua, Kecamatan Matakali, Polewali Mandar untuk bantu bantu Penggugat;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat membeli tanah dan membangun rumah yang awalnya disewa itu dari hasil kerja Tergugat sebagai dukun yang mengobati segala macam penyakit;
- Bahwa setahu saksi, isi rumah Penggugat dan Tergugat berupa perabotan rumah tangga, sangat lengkap seperti meja kursi, tempat tidur, lemari, alat dapur, alat makan dan lainnya, serta beberapa perangkat elektronik serta Televisi, Kulkas, Mesin cuci, tetapi saksi tidak tahu persis ukuran dan mereknya;
- Bahwa setahu saksi yang menempati rumah tersebut sekarang adalah Tergugat dan istri barunya;
- Bahwa saksi juga tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) unit mobil, 1 (satu) unit motor tetapi saksi tidak mengetahui merek dan jenis kendaraan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah membeli tanah kebun kelapa, tidak jauh dari rumahnya, dan membeli tanah kebun jati

Hal.14 dari 29 hlm.Putusan No.261 /Pdt.G/2019 /PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di bawah gunung di dusun Rea Barat, saksi tidak tahu luasnya tapi saksi pernah diajak Penggugat dan Tergugat menengok kebun kelapanya;

- Bahwa saksi juga pernah mendapat cerita dari Penggugat dan Tergugat bahwa Penggugat dan Tergugat telah setor tabungan berangkat haji;

Bahwa untuk mengetahui keberadaan dan lokasi harta bersama obyek sengketa yang tersebut dalam gugatan Penggugat, pada tanggal 22 Oktober 2019, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat, hal mana telah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat Nomor: 261/Pdt.G/2019/PA.Pwl ;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan pada tanggal 29 Oktober 2019 memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara persidangan perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi, agar Pengadilan menolak atau setidaknya tidaknya menyatakan tidak dapat menerima gugatan Penggugat, dengan alasan:

1. bahwa harta yang ada dalam penguasaan Tergugat tidak dijadikan sebagai Objek seperti:
 - 1.1. Gelang emas seberat XXX
 - 1.2. Cincin XXX
 - 1.3. Kalung XXX
 - 1.4. Utang
 - 1.5. Barang-barang satu mobil diambil pada saat Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
2. Objek sengketa kabur dengan alasan hukum, batas-batas objek sengketa tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
3. Objek sengketa 2.8 tidak jelas keberadaannya;

i-Hlm.15 dari 29 hlm.Putusan No.261 /Pdt.G/2019 /PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Objek 2.9 tidak jelas tersimpan di rekening nomor berapa;

Menimbang bahwa eksepsi tersebut oleh karena tidak menyangkut kewenangan mengadili, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 162 Rbg. tetapi erat hubungannya dengan substansi materi pokok perkara yang harus dibuktikan dipersidangan, maka eksepsi Tergugat tidak cukup alasan dan tidak berdasar hukum, karenanya **patut ditolak**;

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (10) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat telah ditempuh melalui mediasi dengan Mediator **Ir. H. Rasyid Ridha Syahide, S.H.,** sebagaimana dimaksud PERMA RI. Nomor 1 tahun 2016, begitu juga upaya damai sebagaimana dimaksud Pasal 130 HIR. telah dilakukan oleh majelis hakim di depan sidang, namun upaya perdamaian tersebut **tidak berhasil**;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan selama menikah dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama dan setelah Penggugat dan Tergugat bercerai, harta tersebut belum pernah dibagi, oleh karenanya berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan harta bersama tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **TAUFIK, SH.,MH** Advokat tersebut terdaftar sebagai anggota PERADI dan telah di sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi, maka Advokat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan Pasal 25 Undang-undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI.

Hlm.16 dari 29 hlm. Putusan No.261 /Pdt.G/2019 /PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 73/KMA/HK.01/IX/2015, oleh karena itu Advoicat tersebut mempunyai *legal standing* untuk beracara dan mewakili/mendampingi Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar harta-harta yang diperoleh selama perkawinannya dengan Tergugat sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan Penggugat pada angka 2.1 sampai dengan 2.12 ditetapkan sebagai harta bersama dan dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat dengan pembagian $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) untuk Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan **jawaban** pada pokoknya:

- Bahwa, Tergugat menolak dalil dalil gugatan Penggugat, sebab:

1. Pada saat Penggugat meninggalkan rumah, Penggugat mengambil barang bergerak sebanyak satu mobil dengan kesepakatan Penggugat Tergugat tidak dapat lagi harta selain yang telah diambil karena keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat yang meninggalkan rumah karena selingkuh;

2. Penggugat yang mengkhianati Tergugat dengan berselingkuh dengan laki laki lain, karena itu apa yang telah diambil telah menjadi bagiannya;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat, maka dapat disimpulkan hal-hal yang menjadi pokok sengketa antara kedua belah pihak adalah sebagai berikut;

- Apakah obyek sengketa pada angka 2.1 dan 2.12 adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat?
- Jika obyek sengketa tersebut terbukti sebagai harta bersama, apakah pembagiannya tetap mengacu kepada Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam.? yaitu masing-masing pihak berhak mendapat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta bersama.

-/Hlm.17 dari 29 hlm.Putusan No.261 /Pdt.G/2019 /PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan jawaban sebagaimana tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui dengan tegas adanya harta bersama antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang didalilkan Penggugat sehingga dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 311 dan pasal 313 Rbg. pengakuan Tergugat tersebut cukuplah menjadi bukti yang sah tentang status hukum harta obyek sengketa pada angka 2.1 sampai dengan 2.12 ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P. serta 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama: sebesar Rp 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) ketiganya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksisaksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat semula sebagai suami isteri dan keduanya telah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui selama Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah memperoleh harta barang kekayaan yang dimiliki Penggugat dan Tergugat, dan sekarang dikuasai Tergugat tetap saksi saksi tidak mengetahui tahun pembelian, luas obyek ataupun harga dan sifat sifat barang sengketa;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa P.dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 285 Rbg. Jo. pasal 1868 BW, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini,;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi saksi Penggugat berkaitan dengan perkara konpensasi, didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri saling bersesuaian tetapi saksi saksi termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasa 172 Rbg., maka keterangan kedua saksi tersebut patut dikesampingkan;

Hlm.18 dari 29 hlm.Putusan No.261 /Pd.G/2019 /PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim selain memeriksa alat - alat bukti yang diajukan oleh Penggugat juga telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa pada angka 2.1, sampai dengan 2.12;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, pengakuan murni Tergugat serta hasil pemeriksaan setempat dan pengakuan Tergugat sendiri, maka ditemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat terbukti telah menikah pada tanggal 26 November 2004 dan bercerai pada tanggal 26 September 2018 akan tetapi tidak dikaruniai anak;

- Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah memperoleh harta berupa:

1. Sebidang Tanah seluas 233 m² (11,65 m x 20 m), beserta bangunan rumah permanen diatasnya, yang terletak di Kabupten Polewali dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : XXX;

Sebelah timur : XXX;

Sebelah Selatan : XXX;

Sebelah barat : XXX.

2. Sebidang Tanah kebun Jati seluas ± 100 m x 80 m yang terletak di Kabupten Polewali dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara : XXX;

Sebelah timur : XXX;

Sebelah Selatan : XXX;

Sebelah barat : XXX.

3. Sebidang Tanah kebun Jati seluas ± 100 m x 80 m yang terletak di Kabupten Polewali dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah utara : XXX,

Sebelah timur : XXX,

Sebelah Selatan : XXX,

Sebelah barat : XXX

Hlm.19 dari 29 hlm.Putusan No.261 /Pdt.G/2019 /PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 unit kendaraan roda dua merek XXX Nomor Polisi XXX,
5. Perabotan/peralatan rumah tangga berupa:
 - 5.1. 2 (dua) buha lemari pakaian dua pintu;
 - 5.2. 3 (tiga) buah lemari Rak piring;
 - 5.3. 1 (satu) pasang kursi sofa;
 - 5.4. 1 (satu) pasang kursi kayu;
 - 5.5. 1 (satu) pasang kursi besi;
 - 5.6. 1 (satu) buah kulkas dua pintu merek SHARP;
 - 5.7. 1 (satu) buah mesin cuci merek SHARP;
 - 5.8. 1 (satu) buah spring bed;
 - 5.9. 1 (satu) buah Rusban;
 - 5.10. 1 (satu) buah lemari pakaian dua pintu merek ernes;
 - 5.11. 1 (satu) buah Lampu hias ruang tamu;
 - 5.12. 1 (satu) buah Lemari sepatu;
 - 5.13. 1 (satu) buah Termos jumbo kembar;
 - 5.14. 10 (sepuluh) lusin Piring
 - 5.15. 10 (sepuluh) lusin Mangkok;
 - 5.16. 10 (sepuluh) lusin piring kecil;
 - 5.17. 5 (lima) lusin sendok;
 - 5.18. 1 (satu) buah Kompor seribu mata;

Menimbang, bahwa *petitum* nomor 2 gugatan Penggugat yang menuntut agar obyek sengketa sebagaimana tersebut pada angka 2.1 dan 2.12 ditetapkan sebagai harta bersama Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat didalam jawabannya telah membenarkan jika obyek sengketa

Hlm.20 dari 29 hlm.Putusan No.261 /Pdt.G/2019 /PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh selama dalam ikatan perkawinannya dengan Penggugat, namun Tergugat menolak membagi harta bersama tersebut, karena;

1. Pada saat Penggugat meninggalkan rumah, Penggugat mengambil barang-barang bergerak sebanyak satu mobil dengan kesepakatan Penggugat Tergugat tidak dapat lagi harta selain yang telah diambil karena keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat yang meninggalkan rumah karena selingkuh;

2. Penggugat yang mengkhianati Tergugat dengan berselingkuh dengan laki-laki lain, karena itu apa yang telah diambil telah menjadi bagiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan murni Tergugat, telah terbukti bahwa obyek sengketa sebagaimana tersebut pada angka 2.1 dan 2.12 gugatan Penggugat adalah harta-harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama dalam ikatan perkawinan mereka;

Menimbang, bahwa penolakan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, tidak beralasan dan tidak berdasar karena sebab dan atau / faktor penyebab terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat (suami istri) tidaklah menjadi penghalang dalam pembagian harta bersama;

Menimbang, bahwa sebelum majelis Hakim menetapkan apakah harta tersebut sebagai harta bersama, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memberikan batasan dan ruang lingkup terbentuknya harta bersama, bahwa berdasarkan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa semua harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, walaupun harta tersebut terdaftar atas nama suami atau isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat pada petitum angka 2 **patut dikabulkan dengan menetapkan** obyek sengketa 2.1, 2.2, 2.3, 3.4, 2.6, dan 2.8 (18 item). adalah merupakan harta bersama yang harus dibagi antara Penggugat dan Tergugat;

Hlm.21 dari 29 hlm. Putusan No.261 /Pdt.G/2019 /PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa obyek angka 2.9, 2.10, dan 2.11, oleh karena telah mengalami penyusutan dan habis dikonsumsi oleh Tergugat setelah usahanya sepi, maka gugatan Penggugat pada petitum 2.9, 2.10, 2.11 **patut ditolak**;

Menimbang, bahwa obyek 2.8 selain yang telah ditetapkan diatas oleh karena tidak ada dalam penyimpanan/rumah dan telah rusak, maka gugatan Penggugat mengenai sebagian perabotan rumah tangga **harus ditolak**;

Menimbang, bahwa obyek angka 2.5, dan 2.7, oleh karena tidak ada dalam penyimpanan pihak pihak sehingga tidak cukup jelas bagi majelis, maka gugatan Penggugat pada petitum 2.5 dan 2.7 **harus dinyatakan tidak dapat diterima**;

Menimbang, bahwa obyek 2.12, tentang uang tabungan setoran haji atas nama Penggugat dan Tergugat, oleh karena tabungan itu bersifat permanen dan tidak dapat ditarik secara sepihak maka tidak ada alasan bagi Penggugat untuk menuntunya kepada Tergugat. Oleh karena itu maka gugatan Penggugat pada petitum 2.12 **harus dinyatakan tidak dapat diterima**;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* pada angka 3 gugatan Penggugat agar harta bersama dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat dengan perbandingan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk Tergugat; ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa pembagian harta bersama masing-masing suami isteri mendapat bagian yang sama yaitu $\frac{1}{2}$ bagian untuk suami dan $\frac{1}{2}$ bagian untuk isteri;

Menimbang, bahwa pembagian harta bersama yang diatur dalam ketentuan tersebut, didasarkan atas suatu kenyataan bahwa pada umumnya rumah tangga masyarakat Indonesia terdiri dari suami sebagai kepala rumah tangga dan isteri sebagai ibu rumah tangga. Suami sebagai kepala rumah tangga berkewajiban untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangganya, sehingga seorang suami harus berusaha mencari nafkah untuk menghidupi rumah tangganya sedangkan isteri bertugas mengurus rumah tangga merawat dan mengasuh anak, bahkan ikut bekerja diluar rumah membantu suami memenuhi kebutuhan hidup keluarga (jika dirasa kurang);

H/m.22 dari 29 hlm.Putusan No.261 /Pdt.G/2019 /PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan fakta tersebut, maka penerapan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam terhadap perkara *a quo* Majelis Hakim berpendapat sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan, jika Majelis Hakim menetapkan pembagian harta bersama terhadap harta bersama tersebut pada angka 2.1 dan 2.2 dengan perbandingan satu berbanding satu yaitu Penggugat (isteri) mendapat 1 bagian atau $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama dan Tergugat (suami) mendapatkan 1 bagian atau $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama;

Menimbang, bahwa mengenai sepeda motor Beat yang sudah tidak ada karena dijual oleh Tergugat dan penjualan itu setelah terjadinya perceraian dan Penggugat tidak dimintai persetujuan untuk itu maka Tergugat wajib menggantinya berupa barang atau nilai barang yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk *petitum* angka 3 (tiga) **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh harta bersama kini dikuasai oleh Tergugat, maka dengan adanya pembagian harta bersama tersebut pada *petitum* angka 3, dimana Penggugat memperoleh $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama yang ada sudah sepatutnya jika Tergugat atau siapa saja yang menguasainya dihukum untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari obyek sengketa sebagaimana tersebut pada amar putusan kepada Penggugat, dan apabila tidak dapat dibagi dan diserahkan secara *fisik/natura*, obyek tersebut dijual lelang di muka umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasilnya; $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian diserahkan kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya diserahkan kepada Tergugat. Dengan demikian *petitum* Penggugat pada angka 4 cukup alasan dan berdasar hukum karenanya **patut dikabulkan**;

Menimbang bahwa *petitum* angka 5 (lima) Penggugat agar menghukum Turut Tergugat untuk tunduk dan mentaati putusan, oleh karena tidak relevan sebab telah dipertimbangkan diatas maka **patut untuk dikesampingkan**;

Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian diatas maka gugatan Penggugat **patut dikabulkan sebagian, ditolak sebagian, dan dinyatakan tidak dapat diterima sebagian lainnya**;

Him.23 dari 29 hlm.Putusan No.261 /Pdt.G/2019 /PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONPENSİ

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa guna menghindari kesalah pahaman dalam penyebutan para pihak dalam Rekonpensi ini, maka untuk selanjutnya digunakan istilah semula Tergugat menjadi Penggugat Rekonpensi dan semula Penggugat menjadi Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa segala pertimbangan didalam Rekonpensi selama ada relevansinya harus dianggap termasuk pula sebagai pertimbangan didalam Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi mengajukan gugatan Rekonpensi/gugatan balik tersebut bersamaan jawaban pertama, karenanya gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 157 dan pasal 158 Rbg;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonpensi pada pokoknya adalah Penggugat Rekonpensi menuntut agar ditetapkan sebagai harta bersama barang barang sebagai berikut;

1. Bahwa harta-harta yang Tergugat Rekonvensi sudah ambil adalah :
 - a. Gelang emas seberat XXX
 - b. Cincin XXX
 - c. Kalung XXX
 - d. Barang-barang satu mobil diambil pada saat Tergugat pulang ke rumah orang tuanya.
2. Sejak Tergugat terikat pernikahan dengan Penggugat mempunyai utang sebesar XXX dan utang tersebut masih berjalan dan menjadi utang bersama

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Rekonpensi tersebut, Tergugat Rekonpensi memberikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat Rekonpensi menolak gugatan Penggugat Rekonpensi dengan alasan sebagai berikut:

H/11.24 dari 29 hlm.Putusan No.261 /Pdt.G/2019 /PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa barang barang perhiasan yang melekat pada diri Terguga Rekonpensi telah habis terjual untu biaya hidup setelah diusir Penggugat Rekonpensi dari rumah tanggal bersama;
2. Bahwa Tergugat Rekonpensi tidak pernah mempunyai hutang kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonpensi, meskipun telah diberikan kesempatan untuk membuktikan dalilnya ternyata tidak mengajukan alat bukti apapun untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menjelaskan bahwa hutang senilai Rp. 280.000.000,00 (dua ratus delapan puluh juta rupiah) adalah hutang yang diterimanya untuk acara seserahan dalam perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan XXX (turut tergugat);

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonpensi tidak bisa membuktikan dalil dalil gugatannya, sebaliknya Penggugat Rekonpensi telah menerangkan bahwa hutang senilai XXX adalah hutang yang diterimanya untuk acara seserahan dalam perkawinan Penggugat Rekonpensi dengan XXX (turut tergugat), dan mengenai perhiasan yang melekat pada Tergugat Rekonpensi diakuinya telah dijual untuk memenuhi kebutuhan sehari, majelis menilai bahwa gugatan Rekonpensi Penggugat tidak cukup alasan dan tidak berdasar hukum maka **harus ditolak**;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semuabiaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konpensi/Tergugat rekonpensi;

Mengingat segala peraturan per Undang-Undang yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Hlm.25 dari 29 hlm.Putusan No.261 /Pdt.G/2019 /PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
1. Menetapkan harta berupa:
 - 2.1. Sebidang Tanah seluas 233 m² (11,65 m x 20 m) beserta bangunan rumah permanen diatasnya, yang terletak di Kabupten Polewali dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara	: XXX;
Sebelah timur	: XXX;
Sebelah Selatan	: XXX;
Sebelah barat	: XXX.
 - 2.2. Sebidang Tanah kebun berisi kayu Jati seluas ±100 m x 80 m yang terletak di Kabupten Polewali dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah utara	: XXX;
Sebelah timur	: XXX;
Sebelah Selatan	: XXX;
Sebelah barat	: XXX.
 - 2.3. Sebidang Tanah kebun berisi pohon kelapa seluas ± 30 m x 70 m yang terletak di Kabupten Polewali dengan batas-batas sebagai berikut;

Sebelah utara	: XXX,
Sebelah timur	: XXX,
Sebelah Selatan	: XXX,
Sebelah barat	: XXX
 - 2.4. 1 unit kendaraan roda dua merek Yamaha Jupiter Nomor Polisi DP 2495 RD,
 - 2.5. Perabotan/peralatan rumah tangga berupa;
 - 2.5.1. 2 (dua) buha lemari pakaian dua pintu;
 - 2.5.2. 3 (tiga) buah lemari Rak piring;
 - 2.5.3. 1 (satu) pasang kursi sofa;
 - 2.5.4. 1 (satu) pasang kursi kayu;

Hlm.26 dari 29 hlm.Putusan No.261 /Pdt.G/2019 /PA.Pwl.



- 2.5.5. 1 (satu) pasang kursi besi;
- 2.5.6. 1 (satu) buah kulkas dua pintu merek SHARP;
- 2.5.7. 1 (satu) buah mesin cuci merek SHARP;
- 2.5.8. 1 (satu) buah spring bed;
- 2.5.9. 1 (satu) buah Rusban;
- 2.5.10. 1 (satu) buah lemari pakaian dua pintu merek ernes;
- 2.5.11. 1 (satu) buah Lampu hias ruang tamu;
- 2.5.12. 1 (satu) buah Lemari sepatu;
- 2.5.13. 1 (satu) buah Termos jumbo kembar;
- 2.5.14. 10 (sepuluh) lusin Piring;
- 2.5.15. 10 (sepuluh) lusin Mangkok;
- 2.5.16. 10 (sepuluh) lusin piring kecil;
- 2.5.17. 5 (lima) lusin sendok;
- 2.5.18. 1 (satu) buah Kompok seribu mata;

adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat.

2. Menetapkan bagian masing-masing Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut dalam angka 2 (2.1 sampai dengan 2.5) adalah: $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat, dan jika tidak dapat dibagi secara *natura/fisik*, maka harta bersama tersebut dijual lelang dimuka umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualannya; $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian diserahkan kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian diserahkan kepada Tergugat;
3. Menghukum Tergugat ataupun siapa saja yang memperoleh hak daripadanya, untuk menyerahkan harta bersama pada angka 2 (2.1 sampai dengan 2.5) di atas, $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian kepada Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian untuk Tergugat;
4. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENS

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi;

Hlm.27 dari 29 hlm.Putusan No.261 /Pdt.G/2019 /PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI

- Menghukum Penggugat konpensi/Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 2.296.000.- (*dua juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah*);

Demikian putusan dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 19 November 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Awwal 1441 Hijriyah, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. M. SHOHIH, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. MUHTAR, MH.** dan **Dra. Hj. NAILAH B, MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **CANDRA WARDANA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat didampingi Kuasanya diluar kehadiran Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. MUHTAR, MH.

Drs. M. SHOHIH, S.H., M.H.

Dra. Hj. NAILAH B, MH.

Panitera Pengganti,

CANDRA WARDANA, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	50.000,00
Panggilan	Rp	1.150.000,00
Biaya PS	Rp	1.000.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	6.000,00
PNBP	Rp	50.000,00
Jumlah	Rp	2.296.000,00

(*dua juta dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah*)

Untuk Salinan
Pengadilan Agama Polewali
Panitera,

Dra. SARIPA JAMA,

Hlm.28 dari 29 hlm.Putusan No.261 /Pdt.G/2019 /PA.Pwl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hlm.29 dari 29 hlm.Putusan No.261 /Pdt.G/2019 /PA.Pwl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)